



PUTUSAN

Nomor 469/Pid.Sus/2024/Pn Jkt Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Faizal Aziz M**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 41/11 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Anggrek 5 Atas Kp. Poncol Rt.06/05
Kel. Benda Baru Kec. Pamulang, Kota
Tangerang Selatan, Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa **Faizal Aziz M** ditahan dalam Rutan Cipinang Kelas I A tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
2. Terdakwa Faizal Aziz M ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024

Terdakwa Faizal Aziz M ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024

Terdakwa Faizal Aziz M ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024

Terdakwa **Faizal Aziz M** ditahan dalam Rutan Cipinang Kelas I A oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024

Hal 1 dari 20 hal Putusan No.469?Pid.B/2024/Pn Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hadir menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 469/Pid.B/2024/PN JKT.TIM tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 469/Pid.B/2024/PN JKT.TIM tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FAIZAL AZIZ M** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAIZAL AZIZ M** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar rekening koran BRI No.Rek 0386010199999561 An. Sobar
 - 1 (satu) lembar rekening koran BCA No. Rek. 5800310000 An. Sobar Surat Perjanjian kerjasama

Dikembalikan kepada saksi korban Sobar

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Hal 2 dari 20 hal Putusan No.469?Pid.B/2024/Pn Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu

... .. Bahwa terdakwa **FAIZAL AZIZ M**, pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib., atau setidaknya dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Kayu manis Timur No. 40, Rt. 14, Rw. 02, Kel. Kayu Manis, Kec. Matraman Jakarta Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Jakarta Timur, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 17 Desember 2023, terdakwa datang ke kantor H. Sobar yang beralamat di Jl. Kayu manis Timur No. 40, Rt. 14, Rw. 02, Kel. Kayu Manis, Kec. Matraman Jakarta Timur dan terdakwa mengaku sebagai vendor dari PT. Rosalia Indah. Kemudian terdakwa menawarkan kepada H. Sobar Pengadaan barang berupa Dongkrak suspensi dan Reklame seolah-olah diadakan oleh PT ROSALIA INDAH dengan menunjukan foto-foto Dongkrak serta reklame dari Handphone milik terdakwa. Atas penjelasan terdakwa tersebut H. Sobar tertarik untuk kerjasama dengan terdakwa sehingga pada tanggal 18 Desember 2023. terdakwa kembali datang ke kantor H. Sobar dengan membawa dan menunjukkan 2 (dua) lembar Surat Pengadaan tertanggal 04 Maret 2019 dan 2 (dua) lembar Surat Pengadaan Dongkrak suspensi tertanggal 04 Maret 2019. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada H. Sobar bahwa pengadaan barang dari PT ROSALIA INDAH tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar 40% dari modal yang akan diserahkan oleh H. Sobar kepada terdakwa dan terdakwa membuat perjanjian bahwa akan mengembalikan modal kepada H. Sobar

Hal 3 dari 20 hal Putusan No.469?Pid.B/2024/Pn Jkt Tim



dalam waktu 30 (tiga puluh hari) terhitung dari tanggal 18 Desember 2023 sambil terdakwa menunjukkan foto dongkrak suspensi dan 2 (dua) lembar Surat Pengadaan Reklame yang seolah-oleh dikeluarkan oleh PT. ROSALIA INDAH TRANSPORT tersebut. Mendengar penjelasan terdakwa, maka H. Sobar tertarik dan akhirnya mentranfer sejumlah uang sebesar Rp 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa.

Bahwa kemudian pada sekitar bulan Januari 2024, H. SOBAR menghubungi terdakwa untuk menanyakan kejelasan pengadaan barang berupa Dongkrak suspensi dan Reklame sebagaimana yang dimaksud oleh terdakwa, dan dijelaskan oleh terdakwa bahwa terdakwa akan mentranfer uang keuntungan ke rekening milik H. Sobar.

Selanjutnya pada pertengahan bulan Pebruari 2024, terdakwa tidak bisa lagi dihubungi oleh H. Sobar baik melalui Chat WA ataupun telepon, karena merasa H. Sobar ditipu oleh terdakwa kemudian H. Sobar melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian supaya diproses secara hukum.

Selanjutnya diketahui bahwa pengadaan barang berupa Dongkrak suspensi dan Reklame dari PT ROSALIA INDAH vendornya adalah terdakwa tidak benar dan tidak ada serta 2 (dua) lembar Surat Pengadaan Reklame yang digunakan oleh terdakwa untuk meyakinkan H. Sobar diprint out oleh terdakwa dari google dan tidak pernah dikeluarkan oleh PT ROSALIA INDAH tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi H. Sobar mengalami kerugian ± Rp 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud akwa ~~FAIZAL AZIZ M~~, pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Kayu manis Timur No. 40, Rt. 14, Rw. 02, Kel. Kayu Manis, Kec. Matraman Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Jakarta Timur, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,



perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 17 Desember 2023, terdakwa datang ke kantor H. Sobar yang beralamat di Jl. Kayu manis Timur No. 40, Rt. 14, Rw. 02, Kel. Kayu Manis, Kec. Matraman Jakarta Timur dan terdakwa mengaku sebagai vendor dari PT. Rosalia Indah. Kemudian terdakwa menawarkan kepada H. Sobar Pengadaan barang berupa Dongkrak suspensi dan Reklame seolah-olah diadakan oleh PT ROSALIA INDAH dengan menunjukkan foto-foto Dongkrak serta reklame dari Handphone milik terdakwa. Atas penjelasan terdakwa tersebut H. Sobar tertarik untuk kerjasama dengan terdakwa sehingga pada tanggal 18 Desember 2023. terdakwa kembali datang ke kantor H. Sobar dengan membawa dan menunjukkan 2 (dua) lembar Surat Pengadaan tertanggal 04 Maret 2019 dan 2 (dua) lembar Surat Pengadaan Dongkrak suspensi tertanggal 04 Maret 2019. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada H. Sobar bahwa pengadaan barang dari PT ROSALIA INDAH tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar 40% dari modal yang akan diserahkan oleh H. Sobar kepada terdakwa dan terdakwa membuat perjanjian bahwa akan mengembalikan modal kepada H. Sobar dalam waktu 30 (tiga puluh hari) terhitung dari tanggal 18 Desember 2023 sambil terdakwa menunjukkan foto dongkrak suspensi dan 2 (dua) lembar Surat Pengadaan Reklame yang seolah-olah dikeluarkan oleh PT. ROSALIA INDAH TRANSPORT tersebut. Mendengar penjelasan terdakwa, maka H. Sobar tertarik dan akhirnya mentranfer sejumlah uang sebesar Rp 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa.

Bahwa kemudian pada sekitar bulan Januari 2024, H. SOBAR menghubungi terdakwa untuk menanyakan kejelasan pengadaan barang berupa Dongkrak suspensi dan Reklame sebagaimana yang dimaksud oleh terdakwa, dan dijelaskan oleh terdakwa bahwa terdakwa akan mentranfer uang keuntungan ke rekening milik H. Sobar.

Selanjutnya pada pertengahan bulan Pebruari 2024, terdakwa tidak bisa lagi dihubungi oleh H. Sobar baik melalui Chat WA ataupun telepon, karena merasa H. Sobar ditipu oleh terdakwa kemudian H. Sobar melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian supaya diproses secara hukum.

Hal 5 dari 20 hal Putusan No.469?Pid.B/2024/Pn Jkt Tim



Selanjutnya diketahui bahwa pengadaan barang berupa Dongkrak suspensi dan Reklame dari PT ROSALIA INDAH vendornya adalah terdakwa tidak

benar dan tidak ada serta 2 (dua) lembar Surat Pengadaan Reklame yang digunakan oleh terdakwa untuk meyakinkan H. Sobar diprint out oleh terdakwa dari google dan tidak pernah dikeluarkan oleh PT ROSALIA INDAH;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi H. Sobar mengalami kerugian ± Rp 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **H. Sobar** memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2023, terdakwa datang ke kantor saksi yang beralamat di Jl. Kayu manis Timur No. 40, Rt. 14, Rw. 02, Kel. Kayu Manis, Kec. Matraman Jakarta Timur dan terdakwa mengaku sebagai vendor dari PT. Rosalia Indah;
- Bahwa kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi Pengadaan barang berupa Dongkrak suspensi dan Reklame dari PT ROSALIA INDAH dengan menunjukkan foto-foto Dongkrak serta reklame dari Handphone milik terdakwa;
- Bahwa atas penjelasan terdakwa tersebut saksi tertarik untuk kerjasama dengan terdakwa sehingga pada tanggal 18 Desember 2023, terdakwa kembali datang ke kantor saksi dengan membawa dan menunjukkan 2 (dua) lembar Surat Pengadaan tertanggal 04 Maret 2019 dan 2 (dua) lembar Surat Pengadaan Dongkrak suspensi tertanggal 04 Maret 2019;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa pengadaan barang dari PT ROSALIA INDAH tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar 40% dari modal yang akan diserahkan oleh saksi kepada terdakwa dan terdakwa membuat perjanjian bahwa akan mengembalikan modal kepada saksi dalam waktu 30 (tiga puluh hari) terhitung dari tanggal 18 Desember 2023 sambil terdakwa menunjukkan foto dongkrak suspensi dan 2 (dua)



lembar Surat Pengadaan Reklame yang seolah-oleh dikeluarkan oleh PT. ROSALIA INDAH TRANSPORT tersebut;

- Bahwa mendengar penjelasan terdakwa, maka saksi tertarik dan akhirnya mentranfer sejumlah uang sebesar Rp 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa;
 - Bahwa kemudian pada sekitar bulan Januari 2024, saksi menghubungi terdakwa untuk menanyakan kejelasan pengadaan barang berupa Dongkrak suspensi dan Reklame sebagaimana yang dimaksud oleh terdakwa, dan dijelaskan oleh terdakwa bahwa terdakwa akan mentranfer uang keuntungan ke rekening milik H. Sobar;
 - Bahwa pada pertengahan bulan Pebruari 2024, terdakwa tidak bisa lagi dihubungi oleh saksi baik melalui Chat WA ataupun telepon;
 - Bahwa saksi merasa ditipu oleh terdakwa kemudian saksi melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian supaya diproses secara hukum;
 - Bahwa kemudian saksi diketahui bahwa pengadaan barang berupa Dongkrak suspensi dan Reklame dari PT ROSALIA INDAH vendornya adalah terdakwa tidak benar dan tidak ada serta 2 (dua) lembar Surat Pengadaan Reklame yang digunakan oleh terdakwa untuk meyakinkan saksi diprint out oleh terdakwa dari google dan tidak pernah dikeluarkan oleh PT ROSALIA INDAH tersebut;
 - Bahwa pada sekitar bulan Pebruari 2024 tanpa sepengetahuan dari saksi, terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi H. Sobar mengalami kerugian Rp 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, dibenarkan keseluruhan oleh terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Yulia** memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2023, terdakwa datang ke kantor saksi H. Sobari (Bapak saksi) yang beralamat di Jl. Kayu manis Timur No. 40, Rt. 14, Rw. 02, Kel. Kayu Manis, Kec.

Hal 7 dari 20 hal Putusan No.469?Pid.B/2024/Pn Jkt Tim



Matraman Jakarta Timur dan terdakwa mengaku sebagai vendor dari PT. Rosalia Indah;

- Bahwa kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi H. Sobari Pengadaan barang berupa Dongkrak suspensi dan Reklame dari PT ROSALIA INDAH dengan menunjukkan foto-foto Dongkrak serta reklame dari Handphone milik terdakwa.
- Bahwa atas penjelasan terdakwa tersebut saksi tertarik untuk kerjasama dengan terdakwa sehingga pada tanggal 18 Desember 2023, terdakwa kembali datang ke kantor saksi H. Sobari dengan membawa dan menunjukkan 2 (dua) lembar Surat Pengadaan tertanggal 04 Maret 2019 dan 2 (dua) lembar Surat Pengadaan Dongkrak suspensi tertanggal 04 Maret 2019.
- Bahwa terdakwa ada menunjukkan 1 (satu) buah sertifikat An. Warlianti berikut orang yang mengaku bernama Warlianti sebagaimana nama yang tercantum dalam sertifikat tersebut sebagai jaminan uang yang rencananya akan dipinjam dari H. Sobar ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi H. Sobar bahwa pengadaan barang dari PT ROSALIA INDAH tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar 40% dari modal yang akan diserahkan oleh saksi H. Sobar kepada terdakwa dan terdakwa membuat perjanjian bahwa akan mengembalikan modal kepada saksi H. Sobar dalam waktu 30 (tiga puluh hari) terhitung dari tanggal 18 Desember 2023 sambil terdakwa menunjukan foto dongkrak suspensi dan 2 (dua) lembar Surat Pengadaan Reklame yang seolah-oleh dikeluarkan oleh PT. ROSALIA INDAH TRANSPORT tersebut;
- Bahwa mendengar penjelasan terdakwa, maka saksi H. Sobar tertarik dan akhirnya mentranfer sejumlah uang sebesar Rp 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Januari 2024, saksi H. Sobar menghubungi terdakwa untuk menanyakan kejelasan pengadaan barang berupa Dongkrak suspensi dan Reklame sebagaimana yang dimaksud oleh terdakwa, dan dijelaskan oleh terdakwa bahwa terdakwa akan mentranfer uang keuntungan ke rekening milik H. Sobar;
- Bahwa pada pertengahan bulan Pebruari 2024, terdakwa tidak bisa lagi dihubungi oleh saksi H. Sobar baik melalui Chat WA ataupun telepon;

Hal 8 dari 20 hal Putusan No.469?Pid.B/2024/Pn Jkt Tim



- Bahwa saksi H. Sobar merasa ditipu oleh terdakwa kemudian saksi H. Sobar melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian supaya diproses secara hukum;
- Bahwa kemudian saksi H. Sobar mengetahui bahwa pengadaan barang berupa Dongkrak suspensi dan Reklame dari PT ROSALIA INDAH vendornya adalah terdakwa tidak benar dan tidak ada serta 2 (dua) lembar Surat Pengadaan Reklame yang digunakan oleh terdakwa untuk meyakinkan saksi diprint out oleh terdakwa dari google dan tidak pernah dikeluarkan oleh PT ROSALIA INDAH tersebut;
- Bahwa diketahui bahwa 1 (satu) buah sertifikat An. Warlianti tersebut adalah palsu karena tidak terdaftar di kantor Pertanahan ;
- Bahwa alamat rumah terdakwa sesuai dengan perjanjian kerjasama yang dibuat oleh terdakwa tersebut adalah rumah mantan mertua terdakwa dan bukan alamat rumah terdakwa;
- Bahwa pada sekitar bulan Pebruari 2024 tanpa sepengetahuan dari saksi H. Sobar, terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi H. Sobar mengalami kerugian + Rp 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, dibenarkan keseluruhan oleh terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **Endang K. Wijaya** memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2023, terdakwa datang ke kantor saksi H. Sobari (tempat saksi bekerja) yang beralamat di Jl. Kayu manis Timur No. 40, Rt. 14, Rw. 02, Kel. Kayu Manis, Kec. Matraman Jakarta Timur dan terdakwa mengaku sebagai vendor dari PT. Rosalia Indah;
- Bahwa kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi H. Sobari Pengadaan barang berupa Dongkrak suspensi dan Reklame dari PT ROSALIA INDAH dengan menunjukan foto-foto Dongkrak serta reklame dari Handphone milik terdakwa;



- Bahwa terdakwa ada menunjukkan 1 (satu) buah sertifikat An. Warlianti berikut orang yang mengaku bernama Warlianti sebagaimana nama yang tercantum dalam sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi H. Sobar mentranfer sejumlah uang sebesar Rp 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) ke rekening milik terdakwa;
- Bahwa pada pertengahan bulan Pebruari 2024, terdakwa tidak bisa lagi dihubungi oleh saksi H. Sobar baik melalui Chat WA ataupun telepon;
- Bahwa kemudian saksi H. Sobar mengetahui bahwa pengadaan barang berupa Dongkrak suspensi dan Reklame dari PT ROSALIA INDAH vendornya adalah terdakwa tidak benar dan tidak ada serta 2 (dua) lembar Surat Pengadaan Reklame yang digunakan oleh terdakwa untuk meyakinkan saksi H. Sobar diprint out oleh terdakwa dari google dan tidak pernah dikeluarkan oleh PT ROSALIA INDAH tersebut;
- Bahwa diketahui bahwa 1 (satu) buah sertifikat An. Warlianti tersebut adalah palsu karena tidak terdaftar di kantor Pertanahan;
- Bahwa pada sekitar bulan Pebruari 2024 tanpa sepengetahuan dari saksi H. Sobar, terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi H. Sobar mengalami kerugian + Rp 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, dibenarkan keseluruhan oleh terdakwa.
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **Sidiq Fajar Dharmawan** memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan di PT. Rosalia Indah yang bertanggung jawab untuk mangakomodir seluruh permintaan barang atau jasa yang diajukan berupa barang dan jasa non sparepart;
- Bahwa reklame dan dongkrak suspensi pada bulan juli 2023, vendor yang di tunjuk oleh PT. Rosalia Indah untuk pengadaan barang tersebut bukan dengan terdakwa FAIZAL AZIZ M dan terdakwa tidak pernah menjadi vendor dari PT. Rosalia Indah;

Hal 10 dari 20 hal Putusan No.469?Pid.B/2024/Pn Jkt Tim



- Bahwa PT. Rosalia Indah tidak pernah menunjuk terdakwa untuk melakukan proyek pengadaan dongkrak suspensi dan pengadaan reklame;

- Bahwa PT. Rosalia Indah tidak pernah ada kerjasama dengan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa **FAIZAL AZIZ M**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 17 Desember 2023, terdakwa datang ke kantor H. Sobar yang beralamat di Jl. Kayu manis Timur No. 40, Rt. 14, Rw. 02, Kel. Kayu Manis, Kec. Matraman Jakarta Timur dan terdakwa mengaku sebagai vendor dari PT. Rosalia Indah.

- Bahwa kemudian terdakwa menawarkan kepada H. Sobar Pengadaan barang berupa Dongkrak suspensi dan Reklame seolah-olah diadakan oleh PT ROSALIA INDAH dengan menunjukan foto-foto Dongkrak serta reklame dari Handphone milik terdakwa;

- Bahwa atas penjelasan terdakwa tersebut H. Sobar tertarik untuk kerjasama dengan terdakwa sehingga pada tanggal 18 Desember 2023. terdakwa kembali datang ke kantor H. Sobar dengan membawa dan menunjukkan 2 (dua) lembar Surat Pengadaan tertanggal 04 Maret 2019 dan 2 (dua) lembar Surat Pengadaan Dongkrak suspensi tertanggal 04 Maret 2019;

- Bahwa setelah itu terdakwa mengatakan kepada H. Sobar bahwa pengadaan barang dari PT ROSALIA INDAH tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar 40% dari modal yang akan diserahkan oleh H. Sobar kepada terdakwa dan terdakwa membuat perjanjian bahwa akan mengembalikan modal kepada H. Sobar dalam waktu 30 (tiga puluh hari) terhitung dari tanggal 18 Desember 2023 sambil terdakwa menunjukan foto dongkrak suspensi dan 2 (dua) lembar Surat Pengadaan Reklame yang seolah-oleh dikeluarkan oleh PT. ROSALIA INDAH TRANSPORT ;

- Bahwa mendengar penjelasan terdakwa, maka H. Sobar tertarik dan akhirnya mentranfer sejumlah uang sebesar Rp 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa;

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2024, H. SOBAR menghubungi terdakwa untuk menanyakan kejelasan pengadaan

Hal 11 dari 20 hal Putusan No.469?Pid.B/2024/Pn Jkt Tim



barang berupa Dongkrak suspensi dan Reklame sebagaimana yang dimaksud oleh terdakwa, dan dijelaskan oleh terdakwa bahwa terdakwa akan mentranfer uang keuntungan ke rekening milik H. Sobar;

- Bahwa Vendor PT. Rosalia Indah dalam pengadaan barang berupa Dongkrak suspensi dan Reklame dari PT ROSALIA INDAH bukan terdakwa dan 2 (dua) lembar Surat Pengadaan Reklame yang digunakan oleh terdakwa untuk meyakinkan H. Sobar adalah di print out oleh terdakwa dari google;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi H. Sobar mengalami kerugian kurang lebih Rp 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah)
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dibenarkan keseluruhan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar rekening koran BRI No.Rek 0386010199999561 An. Sobar
- 1 (satu) lembar rekening koran BCA No. Rek. 5800310000 An. Sobar
- Surat Perjanjian kerjasama

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2023, terdakwa datang ke kantor H. Sobar yang beralamat di Jl. Kayu manis Timur No. 40, Rt. 14, Rw. 02, Kel. Kayu Manis, Kec. Matraman Jakarta Timur dan terdakwa mengaku sebagai vendor dari PT. Rosalia Indah;
- Bahwa kemudian terdakwa menawarkan kepada H. Sobar Pengadaan barang berupa Dongkrak suspensi dan Reklame seolah-olah diadakan oleh PT ROSALIA INDAH dengan menunjukan foto-foto Dongkrak serta reklame dari Handphone milik terdakwa;
- Bahwa atas penjelasan terdakwa tersebut H. Sobar tertarik untuk kerjasama dengan terdakwa sehingga pada tanggal 18 Desember 2023. terdakwa kembali datang ke kantor H. Sobar dengan membawa dan menunjukkan 2 (dua) lembar Surat Pengadaan tertanggal 04 Maret 2019 dan 2 (dua) lembar Surat Pengadaan Dongkrak suspensi tertanggal 04 Maret 2019;



- Bahwa setelah itu terdakwa mengatakan kepada H. Sobar bahwa pengadaan barang dari PT ROSALIA INDAH tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar 40% dari modal yang akan diserahkan oleh H. Sobar kepada terdakwa dan terdakwa membuat perjanjian bahwa akan mengembalikan modal kepada H. Sobar dalam waktu 30 (tiga puluh hari) terhitung dari tanggal 18 Desember 2023 sambil terdakwa menunjukkan foto dongkrak suspensi dan 2 (dua) lembar Surat Pengadaan Reklame yang seolah-oleh dikeluarkan oleh PT. ROSALIA INDAH TRANSPORT ;
- Bahwa mendengar penjelasan terdakwa, maka H. Sobar tertarik dan akhirnya mentranfer sejumlah uang sebesar Rp 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa;
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2024, H. SOBAR menghubungi terdakwa untuk menanyakan kejelasan pengadaan barang berupa Dongkrak suspensi dan Reklame sebagaimana yang dimaksud oleh terdakwa, dan dijelaskan oleh terdakwa bahwa terdakwa akan mentranfer uang keuntungan ke rekening milik H. Sobar;
- Bahwa Vendor PT. Rosalia Indah dalam pengadaan barang berupa Dongkrak suspensi dan Reklame dari PT ROSALIA INDAH bukan terdakwa dan 2 (dua) lembar Surat Pengadaan Reklame yang digunakan oleh terdakwa untuk meyakinkan H. Sobar adalah di print out oleh terdakwa dari google;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi H. Sobar mengalami kerugian kurang lebih Rp 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana atau kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

Hal 13 dari 20 hal Putusan No.469?Pid.B/2024/Pn Jkt Tim



1. Barang siapa
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa unsur barang siapa yang dimaksud disini adalah orang sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam tindak pidana ini adalah terdakwa **FAIZAL AZIZ M** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud

pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Hal 14 dari 20 hal Putusan No.469?Pid.B/2024/Pn Jkt Tim



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, pada tanggal 17 Desember 2023, terdakwa datang ke kantor H. Sobar yang beralamat di Jl. Kayu manis Timur No. 40, Rt. 14, Rw. 02, Kel. Kayu Manis, Kec. Matraman Jakarta Timur dan terdakwa mengaku sebagai vendor dari PT. Rosalia Indah. Kemudian terdakwa menawarkan kepada H. Sobar Pengadaan barang berupa Dongkrak suspensi dan Reklame seolah-olah diadakan oleh PT ROSALIA INDAH dengan menunjukkan foto-foto Dongkrak serta reklame dari Handphone milik terdakwa. Atas penjelasan terdakwa tersebut H. Sobar tertarik untuk kerjasama dengan terdakwa sehingga pada tanggal 18 Desember 2023. terdakwa kembali datang ke kantor H. Sobar dengan membawa dan menunjukkan 2 (dua) lembar Surat Pengadaan tertanggal 04 Maret 2019 dan 2 (dua) lembar Surat Pengadaan Dongkrak suspensi tertanggal 04 Maret 2019. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada H. Sobar bahwa pengadaan barang dari PT ROSALIA INDAH tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar 40% dari modal yang akan diserahkan oleh H. Sobar kepada terdakwa dan terdakwa membuat perjanjian bahwa akan mengembalikan modal kepada H. Sobar dalam waktu 30 (tiga puluh hari) terhitung dari tanggal 18 Desember 2023 sambil terdakwa menunjukkan foto dongkrak suspensi dan 2 (dua) lembar Surat Pengadaan Reklame yang seolah-olah dikeluarkan oleh PT. ROSALIA INDAH TRANSPORT tersebut. Mendengar penjelasan terdakwa, maka H. Sobar tertarik dan akhirnya mentranfer sejumlah uang sebesar Rp 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya diketahui bahwa pengadaan barang berupa Dongkrak suspensi dan Reklame dari PT ROSALIA INDAH vendornya

adalah terdakwa tidak benar dan tidak ada serta 2 (dua) lembar Surat Pengadaan Reklame yang digunakan oleh terdakwa untuk meyakinkan H. Sobar tersebut diprint out oleh terdakwa dari google dan tidak pernah dikeluarkan oleh PT ROSALIA INDAH;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang bahwa berawal pada tanggal 17 Desember 2023, terdakwa datang ke kantor H. Sobar yang beralamat di Jl. Kayu manis Timur

Hal 15 dari 20 hal Putusan No.469?Pid.B/2024/Pn Jkt Tim



No. 40, Rt. 14, Rw. 02, Kel. Kayu Manis, Kec. Matraman Jakarta Timur dan terdakwa mengaku sebagai vendor dari PT. Rosalia Indah. Kemudian terdakwa menawarkan kepada H. Sobar Pengadaan barang berupa Dongkrak suspensi dan Reklame seolah-olah diadakan oleh PT ROSALIA INDAH dengan menunjukkan foto-foto Dongkrak serta reklame dari Handphone milik terdakwa. Atas penjelasan terdakwa tersebut H. Sobar tertarik untuk kerjasama dengan terdakwa sehingga pada tanggal 18 Desember 2023. terdakwa kembali datang ke kantor H. Sobar dengan membawa dan menunjukkan 2 (dua) lembar Surat Pengadaan tertanggal 04 Maret 2019 dan 2 (dua) lembar Surat Pengadaan Dongkrak suspensi tertanggal 04 Maret 2019. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada H. Sobar bahwa pengadaan barang dari PT ROSALIA INDAH tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar 40% dari modal yang akan diserahkan oleh H. Sobar kepada terdakwa dan terdakwa membuat perjanjian bahwa akan mengembalikan modal kepada H. Sobar dalam waktu 30 (tiga puluh hari) terhitung dari tanggal 18 Desember 2023 sambil terdakwa menunjukkan foto dongkrak suspensi dan 2 (dua) lembar Surat Pengadaan Reklame yang seolah-olah dikeluarkan oleh PT. ROSALIA INDAH TRANSPORT tersebut. Mendengar penjelasan terdakwa, maka H. Sobar tertarik dan akhirnya mentranfer sejumlah uang sebesar Rp 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa. Bahwa kemudian pada sekitar bulan Januari 2024, H. SOBAR menghubungi terdakwa untuk menanyakan kejelasan pengadaan barang berupa Dongkrak suspensi dan Reklame sebagaimana yang dimaksud oleh terdakwa, dan dijelaskan oleh terdakwa bahwa terdakwa akan mentranfer uang keuntungan ke rekening milik H. Sobar;

Menimbang bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Pebruari 2024, terdakwa tidak bisa lagi dihubungi oleh H. Sobar baik melalui Chat WA ataupun telepon, karena merasa H. Sobar ditipu oleh terdakwa kemudian H. Sobar melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian supaya diproses secara hukum;

Menimbang bahwa diketahui pengadaan barang berupa Dongkrak suspensi dan Reklame dari PT ROSALIA INDAH vendornya adalah terdakwa tidak benar dan tidak ada serta 2 (dua) lembar Surat Pengadaan Reklame yang digunakan oleh terdakwa untuk meyakinkan H. Sobar tersebut diprint out oleh terdakwa dari google dan tidak pernah dikeluarkan oleh PT ROSALIA INDAH ;

Hal 16 dari 20 hal Putusan No.469?Pid.B/2024/Pn Jkt Tim



Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang bahwa unsur ini mensiratkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan kesengajaan dalam melakukan perbuatannya dan akibat yang ditimbulkan merupakan sebagai tujuan terdakwa, didasari oleh keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan yaitu, pada tanggal 17 Desember 2023, terdakwa datang ke kantor H. Sobar yang beralamat di Jl. Kayu manis Timur No. 40, Rt. 14, Rw. 02, Kel. Kayu Manis, Kec. Matraman Jakarta Timur dan terdakwa mengaku sebagai vendor dari PT. Rosalia Indah. Kemudian terdakwa menawarkan kepada H. Sobar Pengadaan barang berupa Dongkrak suspensi dan Reklame seolah-olah diadakan oleh PT ROSALIA INDAH dengan menunjukkan foto-foto Dongkrak serta reklame dari Handphone milik terdakwa. Atas penjelasan terdakwa tersebut H. Sobar tertarik untuk kerjasama dengan terdakwa sehingga pada tanggal 18 Desember 2023. terdakwa kembali datang ke kantor H. Sobar dengan membawa dan menunjukkan 2 (dua) lembar Surat Pengadaan tertanggal 04 Maret 2019 dan 2 (dua) lembar Surat Pengadaan Dongkrak suspensi tertanggal 04 Maret 2019. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada H. Sobar bahwa pengadaan barang dari PT ROSALIA INDAH tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar 40% dari modal yang akan diserahkan oleh H. Sobar kepada terdakwa dan terdakwa membuat

perjanjian bahwa akan mengembalikan modal kepada H. Sobar dalam waktu 30 (tiga puluh hari) terhitung dari tanggal 18 Desember 2023 sambil terdakwa menunjukkan foto dongkrak suspensi dan 2 (dua) lembar Surat Pengadaan Reklame yang seolah-olah dikeluarkan oleh PT. ROSALIA INDAH TRANSPORT tersebut. Mendengar penjelasan terdakwa, maka H. Sobar tertarik dan akhirnya mentranfer sejumlah uang sebesar Rp 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian pada sekitar bulan Januari 2024, H. SOBAR menghubungi terdakwa untuk menanyakan kejelasan pengadaan barang berupa Dongkrak suspensi dan Reklame sebagaimana yang

Hal 17 dari 20 hal Putusan No.469?Pid.B/2024/Pn Jkt Tim



dimaksud oleh terdakwa, dan dijelaskan oleh terdakwa bahwa terdakwa akan mentranfer uang keuntungan ke rekening milik H. Sobar;

Menimbang bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Pebruari 2024, terdakwa tidak bisa lagi dihubungi oleh H. Sobar baik melalui Chat WA ataupun telepon, karena merasa H. Sobar ditipu oleh terdakwa kemudian H. Sobar melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian supaya diproses secara hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya diketahui bahwa pengadaan barang berupa Dongkrak suspensi dan Reklame dari PT ROSALIA INDAH yang vendornya adalah terdakwa tidak benar dan tidak pernah ada serta 2 (dua) lembar Surat Pengadaan Reklame yang digunakan oleh terdakwa untuk meyakinkan H. Sobar tersebut diprint out oleh terdakwa dari google dan tidak pernah dikeluarkan oleh PT ROSALIA INDAH

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang bahwa dengan telah dapat dibuktikannya semua unsur yang dimaksudkan dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP tersebut, maka kami berkesimpulan bahwa apa yang telah didakwakan kepada terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal 18 dari 20 hal Putusan No.469?Pid.B/2024/Pn Jkt Tim



- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAIZAL AZIZ M** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar rekening koran BRI No.Rek 0386010199999561 An. Sobar
 - 1 (satu) lembar rekening koran BCA No. Rek. 5800310000 An. Sobar
 - Surat Perjanjian kerjasama

Dikembalikan kepada saksi korban Sobar ;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari **Selasa**, tanggal **8 Oktober 2024**, oleh kami, **Ni Wayan Wirawati, S.H., M.Si.**, sebagai Hakim Ketua , **Ardi, SH.MH** dan **Riyono, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Hal 19 dari 20 hal Putusan No.469?Pid.B/2024/Pn Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zulfikri, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh **Tutur A. Sagala S.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardi, S.H., M.H

Ni Wayan Wirawati, S.H., M.Si

Riyono, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ZULFIKRI, SH.MH

Hal 20 dari 20 hal Putusan No.469?Pid.B/2024/Pn Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)